



PENETAPAN

Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Basri Marasabessy bin Made Marasabessy, nomor induk kependudukan 8171022504850006, tempat dan tanggal lahir Kailolo, 25 April 1985, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Buru Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Jendral Soedirman, Rt:001/Rw:004, Desa/Kelurahan, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Diana binti La Ma'a, nomor induk kependudukan 8171025206870013, tempat dan tanggal lahir Ambon, 12 Juni 1987, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Jendral Soedirman Rt:001/Rw:004, Desa/Kelurahan Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 dengan register perkara Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Batu Merah, RT:001/RW:004, Desa/Kelurahan Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dengan Wali nikah bernama, Bapak Karim kaka kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi saksi nikah yang bernama Bapak Hamid Marasabssy dan Bapak Muhammad Marasabessy, serta maskawin berupa uang Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau;
2. Bahwa pada saat menikah Pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - a. Sarina Nuraini Marasabessy (perempuan) lahir 24 Maret 2009 umur 15 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara negara dan mencatat pernikahannya, pada tanggal 17 Mei 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di ijab kabulkan dengan Wali nikah kakak kandung Pemohon II Karim, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Hamid Marasabessy dan Bapak Muhammad Marasabessy, serta mas kawin berupa uang Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, serta di keluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Mei 2010, Nomor; 352/51/ V /2010;
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak/Pengakuan anak yang dapat di jadikan sebagai alat Hukum dan mempunyai kepastian Hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Sarina Nuraini Marasabessy, perempuan, lahir 24 Maret 2009, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 17 Mei 2010, sebagaimana kutipan Akta Nikah tanggal 17 Mei 2010, Nomor; 352/51/ V /2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah atas Perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 20 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa para pemohon tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka para pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh sehingga permohonan para pemohon digugurkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab.gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Arafah Jalil,SH.MH., sebagai ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.MH. Dan Mukhlis Latukau, S.H.I,- masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejlis Hakim tersebut dan didampingi oleh Sarifa Namma, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar Rahakbau, SH.MH.,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.MH.

Mukhlis Latukau, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj.Sitty Patty, S. Ag.M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 462/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)